

## **Perspektif Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Baiat Aqabah dan Piagam Madinah**

Muhammad Hasbulloh Huda & Muhammad Hasyim \*  
*Institut Agama Islam (IAI) Al Qolam Malang*

---

### **Abstract**

*Since the beginning of the growth of Islam brought by the Prophet Muhammad, human values have always been urgent matters which have been strived to always be manifested in human life at that time. The manifestation of these human values can be found in several important events during the time when the Prophet Muhammad preached Islam to the Aus and Khazraj of Yathrib. Likewise, when Rasulullah SAW became the highest leader in Medina, in his efforts to regulate the life of the people of Medina at that time.*

*Keywords: Human Values , Baiat Aqabah, Medina Charter*

---

### **A. Pendahuluan**

Kehadiran Rasulullah SAW benar-benar telah membuka sejarah baru dalam banyak hal sisi kehidupan manusia. Tidak hanya hal-hal yang bersifat fundamental formalistik saja, namun dengan membawa nilai-nilai *Rahamatan lil 'Alamin*, Rasulullah SAW berhasil menanamkan nilai-nilai fundamental bagi kehidupan manusia yang hingga saat ini terus berkembang, yaitu nilai-nilai kemanusiaan.

Beberapa peristiwa yang dianggap sebagai penegakan nilai-nilai hak-hak asasi manusia pada masa Rasulullah saw adalah perjanjian-perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh Rasulullah saw dengan beberapa komunitas non muslim yang tinggal diluar kota Mekkah, khususnya yang tinggal di kota Madinah. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah langkah awal yang dirintis oleh Rasulullah saw untuk

\*) Email: [hasbulloh@alqolam.ac.id](mailto:hasbulloh@alqolam.ac.id) & [Muhammadhasyim@alqolam.ac.id](mailto:Muhammadhasyim@alqolam.ac.id)  
Jurnal ini tersedia di: [www.ejournal@alqolam.ac.id](http://www.ejournal@alqolam.ac.id)

membangun peradaban Islam di Madinah, yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, persamaan dan keadilan.

## B. Bai'at Al Aqabah

Sebagaimana tertulis dalam catatan sejarah peradaban Islam, bahwa Rasulullah saw telah menerima serombongan penduduk Madinah sejumlah 6 orang, mereka adalah keturunan *Khazraj*<sup>1</sup>, keenam orang tersebut pada akhirnya menerima dakwah Islam dan menjadi orang pertama dari penduduk Madinah yang menerima Islam. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 11 Hijriyah.

Keenam orang tersebut diantaranya adalah<sup>2</sup> :

- a. As'ad in Zurarah, dari Bani An-Najjar
- b. Rafi' bin Malik, dari Bani Zuraiq
- c. 'Auf bin Harits, dari Bani An-Najjar
- d. Quthbah bin 'Amir, dari Bani Salamah
- e. 'Uqbah bin 'Aimr, dari Bani Hiram
- f. Jabir bin 'Abdillah, dari Bani 'Ubaid

Dan pada tahun berikutnya, 12 Hijriyah, bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekkah, beberapa penduduk Madinah kembali menemui Rasulullah. Kelompok kedua ini berjumlah 12 orang, dua diantaranya dari golongan *Aus* dan sepuluh orang yang lain berasal dari golongan *Khazraj*.

Sahabat-sahabat itu diantaranya adalah<sup>3</sup>:

- 1) As'ad in Zurarah, dari Bani An-Najjar
- 2) Rafi' bin Malik, dari Bani Zuraiq
- 3) 'Auf bin Harits, dari Bani An-Najjar
- 4) Quthbah bin 'Amir, dari Bani Salamah
- 5) 'Uqbah bin 'Aimr, dari Bani Hiram
- 6) Mu'adz bin Harits, dari Bani An-Najjar

<sup>1</sup> Salah satu kelompok yang tinggal di Madinah selain kelompok *Aus*. Kedua kelompok ini memiliki anggota yang sama banyaknya dan sama kuatnya dan sedang terlibat pertikaian yang telah berlangsung kurang lebih selama 120 tahun. Keduanya merupakan pemegang kekuasaan di Madinah. Lihat, KH. Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 101-102.

<sup>2</sup> Thomas W. Arnold, *Sejarah Dakwah Islam*, Terj. H.A. Nawawie Rambe, (Jakarta: Wijaya, tth.). hal. 18

<sup>3</sup> Chalil, Moenawar, *Kelengkapan Tarich Nabi Muhammad saw*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969). Hal 339

- 7) Dzakwan bin Abdul Qais, dari Bani Zuraiq
- 8) Yazid bin Tsa'labah
- 9) 'Ubbadah bin Ash-Shamit
- 10) 'Abbas bin 'Ubbadah, dari Bani Ijlan; dari golongan Khazraj
- 11) Abdul Haitam bin At-Taihan, Aus
- 12) 'Uwaim bin Sa'idah, Aus

Dalam kurun waktu tidak lama, setahun berikutnya pada saat pelaksanaan ibadah haji, Kaum Muslimin Yatsrib semakin banyak yang melakukan sumpah setia atau bai'at kepada Rasulullah SAW. Mereka yang datang berjumlah 75 orang, 62 orang laki-laki dari golongan Khazraj dan 11 orang laki-laki dari golongan Aus, dan 2 orang perempuan dari golongan Khazraj.<sup>4</sup>

Pada kesempatan tersebut Rasulullah saw menerima sumpah setia (*bai'at*) dari rombongan ini di suatu tempat bernama *'Aqabah*, karena itulah sumpah setia tersebut dikenal dengan sebutan *Bai'at al 'Aqabah*. Isi dari bai'at tersebut diantaranya mewajibkan mereka yang ikut berbai'at untuk melaksanakan hal-hal berikut :<sup>5</sup>

1. Bersaksi dan menyembah Allah SWT serta bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah SWT.
2. Mendirikan shalat dan menunaikan zakat.
3. Tunduk dan patuh kepada Rasulullah saw dalam keadaan susah atau senang, dalam situasi lapang atau terpaksa.
4. Dilarang merebut atau mencegah sesuatu perkara dari ahlinya atau dari orang yang mengerjakannya.
5. Diperintahkan untuk mengamalkan *amar ma'rûf nahi munkar* dalam keadaan apapun, dengan tanpa mempedulikan celaan dan kecaman.
6. Menghindari segala perilaku yang telah dilarang untuk dikerjakan terhadap diri mereka sendiri, istri-istrinya maupun anak-anaknya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Rus'an, *Lintasan Sejarah Islam di zaman Rasulullah SAW*, (Semarang: Wicaksana, 1981) Hal. 85

<sup>5</sup> Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hatim al Tamimi Al Basti, *Shahih ibn Hibban*, Juz 4, (Beirut, Mu'assasah al Risâlah, 1993), hal. 173. Dan, Muhammad ibn Ali Al Syaikani, *Fath al Qadîr*, Juz 2, (Beirut, Dâr al Fikr, tth.), hal. 409

<sup>6</sup> Larangan ini adalah larangan terhadap perilaku yang telah membudaya dikalangan bangsa Arab, seperti berdusta, berzina atau membunuh anak-anak. Lihat, KH. Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh.*, hal. 103

Dalam perjanjian tersebut Rasulullah saw memberikan perhatian pada penegakan hak mendasar manusia untuk bebas berkehendak melakukan atau mewujudkan keinginannya, dengan menjamin dan melindungi kebebasan pribadi manusia sebagai sosok individu yang merdeka, selama kebebasannya itu tidak mengganggu dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu Rasulullah saw juga menjaga eksistensi hak-hak asasi bagi kehidupan individu dalam suatu keluarga, dengan cara melarang para shahabat agar tidak bertindak sewenang-wenang dengan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti melakukan pembunuhan terhadap anak-anak maupun memandang rendah terhadap kaum perempuan yang menjadi istri mereka.

Langkah awal ini merupakan terobosan yang sangat penting dalam perkembangan dakwah Islam, karena dengan pencahangan penerapan nilai-nilai humanisme tersebut, dakwah Islam diMadinah tidak mengalami rintangan yang berarti. Bahkan hampir seluruh penduduk Madinah telah memeluk Islam sebelum kedatangan Rasulullah saw dikota tersebut, selang beberapa waktu dari adanya bai'at 'Aqabah.

### **C. Piagam Madinah**

Dan setelah Rasulullah saw melakukan hijrah ke Madinah, beliau kembali memprakarsai sebuah perjanjian perdamaian. Kali ini dengan kaum Yahudi yang secara laten terus-menerus berupaya menghalangi perkembangan Islam pada saat itu. Hijrahnya Rasulullah saw ke Madinah pada tahun 622 M, merupakan era baru dalam usaha beliau mengefektifkan dakwah Islam, karena dikota ini Rasulullah saw telah mendapatkan dukungan kuat dari warga Madinah.

Penduduk Madinah adalah masyarakat yang majemuk dalam etnis dan keyakinannya, serta memiliki corak pemikiran yang berbeda sesuai dengan kepentingannya, maka Rasulullah saw berupaya mempersatukannya dengan membuat suatu perjanjian tertulis yang bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat itu.

Walaupun para ahli sejarah berbeda pendapat tentang kapan dan bagaimana perjanjian, yang kelak dikenal dengan sebutan Piagam Madinah, itu dibuat. Namun hal tersebut tidak mengurangi otentisitasnya sebagai suatu dokumen yang memang benar telah dibuat oleh Rasulullah saw setelah melihat urgensi penerapannya dalam kehidupan masyarakat Madinah, khususnya dalam kehidupan politik dan bernegara. Karena pada dasarnya piagam perjanjian tersebut memuat prinsip-

prinsip dan dasar-dasar yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

Pada saat Rasulullah saw datang di Madinah, beliau telah merasakan bahwa ketiga golongan kaum Yahudi, yaitu *Banî Quraidzah*, *Banî Nadzîr* dan *Banî Qainuqâ'* serta beberapa kelompok masyarakat yang lainnya telah mengadakan suatu kesepakatan untuk menentang syi'ar Islam di Madinah. Oleh sebab itu Rasulullah saw mengajak mereka untuk berdamai agar tercipta suasana yang kondusif di Madinah.

Selanjutnya Rasulullah saw membuat suatu traktat perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah dan sekitarnya. Inilah salah satu perjanjian perdamaian yang mengandung siasat politik, dimana Rasulullah saw secara pribadi memperlihatkan kebijaksanaannya sebagai seorang ahli politik yang cerdas. Tindakan yang seperti itu belum pernah dikerjakan oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya.<sup>8</sup>

Piagam Madinah inilah yang menjadi landasan utama penerapan kontrak sosial diantara penduduk Madinah, sehingga membentuk suatu tatanan kewarganegaraan dalam bentuk negara kota (*City State*). Dari kesadaran kewarganegaraan inilah berkembang lambat laun sehingga membentuk suatu sistem pertahanan keamanan dalam menghadapi kemungkinan agresi negara kota lainnya.

Lebih jauh lagi, piagam Madinah menghendaki terwujudnya persatuan dan persaudaraan dikalangan penduduk Madinah, selain memberikan aturan dalam membuat suatu relasi antar golongan Islam dan non-Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak membuat persatuan dan persaudaraan yang eksklusif bagi umat Islam saja.<sup>9</sup>

Selama kurang lebih 10 tahun dalam sejarah pertumbuhannya, piagam Madinah telah mengalami beberapa kali penambahan pasal-pasalunya. Tidak diketahui secara pasti tentang tahun pembuatannya, apakah pada tahun pertama hijriyah atau sebelum perang Badar atau sesudahnya. Seorang pakar sejarah ketimuran, Hubert Grimme, mengatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat setelah perang Badar. Hal ini didasarkan pada ketetapan dalam piagam tersebut, yaitu pasal 23 dan pasal 36 tentang posisi Rasulullah saw, yang menunjukkan bahwa kekuasaan Rasulullah saw secara umum diakui. Kemudian pasal 19 memberi pengesahan untuk berperang dijalan Allah SWT, dan tuntutan terhadap kaum muslimin untuk

---

<sup>7</sup> KH. Said Aqiel Husein Al Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, (Malang, Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, 2001), hal. 178

<sup>8</sup> KH. Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh.*, hal. 179

<sup>9</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan al Quran*, (Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 1996), hal. 149

bersikap keras terhadap kaum Quraisy, setelah kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Badar. Sementara itu pendapat lain menyatakan pada saat Rasulullah saw tiba di Madinah, semua orang Yahudi membuat perjanjian dengan Rasulullah saw, dimana mereka tidak akan mendukung musuh yang menentang Rasulullah saw. Beberapa ahli sejarah menuliskan bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam dua peristiwa, naskah pertama dibuat oleh Rasulullah saw antara shahabat *Anshâr* dan *Muhâjirîn* di rumah Anas ibn Malik, dan naskah perjanjian kedua dibuat oleh Rasulullah saw dengan melibatkan kaum Yahudi dan terjadi sebelum perang Badar. Kedua naskah tersebut kemudian dipersatukan oleh para penulis sejarah menjadi satu naskah. Hal ini terindikasi dengan diulang-ulangnya beberapa pasal dalam naskah perjanjian tersebut. Pendapat kedua ini dicetuskan oleh J. Wellhausen dan Leon Caetani.<sup>10</sup>

Dan berikut bunyi naskah perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Rasulullah saw, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Madinah :<sup>11</sup>

*Naskah (kitâb) ini dari Muhammad Rasûlullah saw - yang mengatur hubungan-antara Mukmin Quraisy dan Yatsrib (Madinah) dan orang-orang yang mengikuti, bergabung dan berjuang bersama-sama dengan mereka.*

1. Mereka adalah satu masyarakat (ummat) yang mandiri, berbeda dari yang lain.
2. Muhâjirîn Quraisy seperti kelaziman mereka masa lalu, bersama-sama membayar *diyat* (denda) dikalangan mereka sendiri, dan mereka (sebagai satu kelompok) menerima uang tebusan atas tawanan mereka, (hal ini harus dilaksanakan) dengan benar dan adil.
3. Banu ‘Auf, seperti kelaziman mereka masa lalu bersama-sama (secara kolektif) membayar *diyat*. Setiap *tha'ifah* (sub clan) menerima tebusan (tawanan) mereka, (hal ini harus dilakukan) dengan benar dan adil dikalangan sesama mukmin.
4. Banu al Hârîts, seperti kelaziman mereka masa lalu bersama-sama (secara kolektif) membayar *diyat*. Setiap *tha'ifah* (sub clan) menerima tebusan (tawanan) mereka, (hal ini harus dilakukan) dengan benar dan adil dikalangan sesama mukmin.

<sup>10</sup> H. Nourouzzaman Shiddiqi, *Piagam Madinah*, dalam; *Deklarasi Islam Tentang HAM* oleh; M. Luqman Hakiem (ed.), (Surabaya, Risalah Gusti, 1993), hal. 178. Dan KH. Said Aqiel Husein Al Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan.*, hal 171 - 173

<sup>11</sup> Ahmad ibn Husain ibn ‘Ali ibn Musa Abu Bakar Al Baihaqi, *Sunan al Baihaqî al Kubrâ*, Juz 8, (Makkah al Mukarramah, Maktabah Dâr al Bâz, , 1994), hal. 106. Lihat juga Muhammad Mamduh al Araby, *Daulah al Rasûl fi al Madînah*, (Kairo, Hai’ah al Mishriyah al ‘Âmmah li al Kitâb, 1998), hal. 167.

5. Banu Sâ'idah, seperti kelaziman mereka masa lalu bersama-sama (secara kolektif) membayar diyat. Setiap *tha'ifah* (sub clan) menerima tebusan (tawanan) mereka, (hal ini harus dilakukan) dengan benar dan adil dikalangan sesama mukmin.
6. Banu Jusyam, seperti kelaziman mereka masa lalu bersama-sama (secara kolektif) membayar diyat. Setiap *tha'ifah* (sub clan) menerima tebusan (tawanan) mereka, (hal ini harus dilakukan) dengan benar dan adil dikalangan sesama mukmin.
7. Banu al Najjâr, seperti kelaziman mereka masa lalu bersama-sama (secara kolektif) membayar diyat. Setiap *tha'ifah* (sub clan) menerima tebusan (tawanan) mereka, (hal ini harus dilakukan) dengan benar dan adil dikalangan sesama mukmin.
8. Banu 'Amr ibn 'Auf, seperti kelaziman mereka masa lalu bersama-sama (secara kolektif) membayar diyat. Setiap *tha'ifah* (sub clan) menerima tebusan (tawanan) mereka, (hal ini harus dilakukan) dengan benar dan adil dikalangan sesama mukmin.
9. Banu al Nabîr, seperti kelaziman mereka masa lalu bersama-sama (secara kolektif) membayar diyat. Setiap *tha'ifah* (sub clan) menerima tebusan (tawanan) mereka, (hal ini harus dilakukan) dengan benar dan adil dikalangan sesama mukmin.
10. Banu al 'Aus, seperti kelaziman mereka masa lalu bersama-sama (secara kolektif) membayar diyat. Setiap *tha'ifah* (sub clan) menerima tebusan (tawanan) mereka, (hal ini harus dilakukan) dengan benar dan adil dikalangan sesama mukmin.
11. Mukmin tidak (diperkenankan) menyingkirkan orang-orang yang berhutang, tetapi harus memberi bantuannya menurut kewajaran, baik untuk (membayar) tebusan maupun untuk (membayar) diyat. Setiap mukmin tidak diperkenankan mengangkat sebagai keluarga (*khalif*) dari seorang mukmin lainnya tanpa kerelaan (walinya).
12. Mukmin yang bertakwa kepada Allah SWT akan bermusuhan dengan siapa saja yang berbuat salah, atau merencanakan berbuat keonaran, dan atau yang berbuat dosa, dan atau yang bersikap bermusuhan, dan atau yang membuat kerusakan dikalangan mukmin. Semua orang akan turun tangan walaupun (yang berbuat kejahatan itu adalah) salah seorang anak mereka sendiri.
13. Seorang mukmin tidak (diperkenankan) membunuh sesama mukmin untuk kepentingan kafir, dan tidak (diperkenankan) juga berpihak kepada kafir (dalam sengketanya) dengan mukmin.

14. Lindungan Allah SWT adalah satu, namun seseorang boleh memberikan perlindungan terhadap orang asing atas tanggung jawabnya sendiri. Semua mukmin adalah bersaudara antara satu sama lain, (wajib) bersama-sama menghadapi pengucilan orang.
15. Siapa saja Yahudi yang mau bergabung (berhak) mendapat bantuan persamaan hak. Dia tidak boleh diperlakukan secara buruk dan tidak pula memberikan bantuan kepada musuh-musuh mereka.
16. Perdamaian (di kalangan) mukmin hanya satu, tidak diperkenankan seorang mukmin membuat perjanjian terpisah dengan mukmin yang lain, dikala terjadi peperangan di jalan Allah SWT. Dan perjanjian itu harus dilakukan dengan dasar persamaan dan keadilan diantara mereka.
17. Dalam peperangan, setiap prajurit harus mengambil giliran saling susul menyusul.
18. Mukminin harus menuntut balas darah yang tertumpah di jalan Allah SWT
19. Mukmin yang bertakwa akan mendapatkan nikmat bimbingan yang terbaik dan mulia.
20. Tidak ada musyrik yang akan mengambil hak milik atau jiwa orang-orang Quraisy yang berada dibawah pengawasannya, tidak pula campur tangan terhadap seseorang mukmin.
21. Siapa saja yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap mukmin tanpa alasan yang benar, maka akan dituntut balas, kecuali keluarganya rela (menerima diyat). Dan mukmin seluruhnya akan menghadapinya sebagai seorang yang bersalah, dan mereka harus mengambil tindakan terhadapnya.
22. Seorang mukmin yang menerima pemberlakuan piagam ini, beriman kepada Allah SWT dan Hari Kiamat, tidak diperkenankan membantu kejahatan atau melindunginya. Jika ia melakukannya atau melindunginya, maka laknat dan kemurkaan Allah SWT akan tertimpa kepadanya pada hari Kiamat nanti, dan tidak ada taubat dan tebusan yang diterima darinya.
23. Apabila terjadi perselisihan tentang suatu masalah diantara kalian (orang-orang yang mengakui berlakunya piagam ini), harus dikembalikan kepada Allah SWT dan RasulNya (dalam penyelesaiannya).
24. Yahudi akan membantu biaya perang, selama mereka ikut berperang bersama mukmin.
25. Yahudi Banî ‘Auf adalah satu ummat dengan mukmin, Yahudi berada dalam agama mereka dan muslimin berada dalam agama mereka sendiri, (mereka

harus dilindungi) oleh kawan-kawan dan diri mereka sendiri, kecuali mereka berbuat salah dan jahat. Sesungguhnya mereka telah merusak diri dan keluarga mereka sendiri.

26. Yahudi Banî al Najjâr adalah satu ummat dengan mukmin, Yahudi berada dalam agama mereka dan muslimin berada dalam agama mereka sendiri, (mereka harus dilindungi) oleh kawan-kawan dan diri mereka sendiri, kecuali mereka berbuat salah dan jahat. Sesungguhnya mereka telah merusak diri dan keluarga mereka sendiri.
27. Yahudi Banî al Hârits adalah satu ummat dengan mukmin, Yahudi berada dalam agama mereka dan muslimin berada dalam agama mereka sendiri, (mereka harus dilindungi) oleh kawan-kawan dan diri mereka sendiri, kecuali mereka berbuat salah dan jahat. Sesungguhnya mereka telah merusak diri dan keluarga mereka sendiri.
28. Yahudi Banî Sâ'idah adalah satu ummat dengan mukmin, Yahudi berada dalam agama mereka dan muslimin berada dalam agama mereka sendiri, (mereka harus dilindungi) oleh kawan-kawan dan diri mereka sendiri, kecuali mereka berbuat salah dan jahat. Sesungguhnya mereka telah merusak diri dan keluarga mereka sendiri.
29. Yahudi Banî Jusyam adalah satu ummat dengan mukmin, Yahudi berada dalam agama mereka dan muslimin berada dalam agama mereka sendiri, (mereka harus dilindungi) oleh kawan-kawan dan diri mereka sendiri, kecuali mereka berbuat salah dan jahat. Sesungguhnya mereka telah merusak diri dan keluarga mereka sendiri.
30. Yahudi Banî 'Aus adalah satu ummat dengan mukmin, Yahudi berada dalam agama mereka dan muslimin berada dalam agama mereka sendiri, (mereka harus dilindungi) oleh kawan-kawan dan diri mereka sendiri, kecuali mereka berbuat salah dan jahat. Sesungguhnya mereka telah merusak diri dan keluarga mereka sendiri.
31. Yahudi Banî Tsa'labah mempunyai kewajiban seperti Banî 'Auf, , kecuali mereka berbuat salah dan jahat. Sesungguhnya mereka telah merusak diri dan keluarga mereka sendiri.
32. Yahudi Jafnah (sebuah *tha'ifah* dari Banu Tsa'labah) mempunyai kewajiban seperti Banu Tsa'labah sendiri.
33. Yahudi Banî Syuthaibah mempunyai kewajiban seperti Banî 'Auf, sesungguhnya kebaikan itu tidak sama dengan kejahatan.
34. Kawan-kawan Banî Tsa'labah mempunyai kewajiban seperti Banî Tsa'labah

35. Teman dekat (*bithânah*) orang-orang yahudi juga mempunyai kewajiban seperti orang-orang yahudi itu sendiri.
36. Tidak seorangpun diperkenankan keluar (pergi berperang) kecuali seizin Muhammad. Namun mereka tidak dilarang membalasnya terhadap luka yang diderita seseorang (diantar mereka). Orang yang membunuh seseorang tanpa peringatan (terlebih dahulu, sama dengan) membunuh dirinya sendiri dan keluarganya, kecuali (pembunuhan itu dilakukan terhadap) seseorang yang telah berbuat jahat terhadapnya. Karena (untuk hal yang seperti itu) Allah SWT akan menerimanya.
37. Yahudi memikul beban biayanya sendiri, begitu juga muslim memikul biayanya sendiri. Setiap kelompok yang menerima piagam ini harus membantu kelompok lain untuk menghadapi musuh yang menyerangnya. Mereka harus saling menasehati dan salingberbuat baik dan menjauhkan segala perbuatan dosa. Seseorang tidak boleh berbuat salah terhadap kawannya (dalam perjanjian ini). Dan barang siapa yang teraniaya, maka ia wajib mendapatkan pertolongan.
38. Yahudi dan mukmin harus membiayai biaya perang selama peperangan berlangsung.
39. Yatsrib akan menjadi tempat suci bagi orang-orang yang menerima pemberlakuan piagam ini.
40. Orang-orang asing yang berada dibawah perlindungan (*jar*) sama seperti pelindungnya sendiri, selama tidak melakukan hal-hal yang berbahaya dan tidak terlibat kejahatan.
41. Seorang wanita hanya dapat diberikan perlindungan, jika ada kerelaan dari keluarganya.
42. Jika orang-orang yang terikat dengan perjanjian ini mengalami suatu peristiwa baru atau perselisihan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan, maka harus dikembalikan kepada Allah SWT dan RasulNya. Sesungguhnya Allah SWT menerima apa yang paling dekat pada kebaikan dan kebajikan piagam ini.
43. Quraisy (*jahiliyah*) dan penolong-penolongnya tidak boleh diberikan perlindungan.
44. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ini harus saling membanu melawan penyerangan terhadap Yatsrib.

45. Jika mereka diminta untuk membuat perdamaian (dengan pihak penyerang), maka buatlah perdamaian dengan mereka dan laksanakanlah. Dan apabila mereka (penyerang) meminta tuntutan yang sama (perdamaian) terhadap kaum mukmin, maka permintaan itu harus diterima, kecuali orang-orang yang memerangi agama. Setiap orang mempunyai bagian dari orang yang dari pihak sebaliknya.
46. Yahudi Banî 'Aus dan segenap kawan-kawan mereka serta seluruh pengikut mereka mempunyai kewajiban seperti kewajiban orang yang terikat dengan naskah perjanjian ini. Mereka berhak memperoleh kebajikan dari kedua belah pihak yang tertulis dalam naskah perjanjian ini. Kebajikan itu bukanlah kejahatan. Setiap orang yang melakukan kejahatan, dosanya ditanggung dirinya sendiri. Allah SWT itu beserta orang yang berlaku benar dan berbuat lurus atas perjanjian ini.
47. Orang yang tidak menepati perjanjian ini, berarti menganiaya diri sendiri dan berbuat dosa. Barang siapa yang keluar dari Madinah, maka terpeliharalah keamanannya, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Sesungguhnya Allah SWT melindungi orang yang berbuat baik dan bertakwa. Dan Muhammad Rasulullah saw.

Beberapa pasal dari piagam perjanjian ini memberikan andil yang cukup signifikan terhadap perkembangan peradaban Madinah yang humanis. Rasulullah saw sebagai pemegang otoritas berupaya mewujudkan suatu masyarakat yang menganut asas kebersamaan dan perdamaian dalam keaneka-ragaman etnik dan kepercayaan, dengan memberikan penekanan pada aspek kebenaran, keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak individu maupun kelompok.

Diantara point penting piagam Madinah yang mengilustrasikan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan itu dapat kita lihat pada pasal 1, 23 dan 42. Rasulullah saw mengemukakan bahwa Rasulullah saw mengakui kemajemukan masyarakat Madinah, dan selanjutnya kemajemukan itu beliau persatukan dengan keIslaman dan kepemimpinan yang dipegang oleh Rasulullah saw. Karena itulah masyarakat Madinah dianggap sebagai satu masyarakat (*ummatan wâhidah*), dengan tanpa melihat asal usul, kabilah atau keturunannya.

Selain itu pada pasal 3 sampai pasal 11 perjanjian tersebut memberikan hak kebebasan individu atau golongan untuk berekspresi, dalam hal ini dengan menjalankan adat kebiasaan yang sudah terpelihara sejak zaman jahiliyah, selama adat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kebiasaan untuk saling tolong menolong atau menolak sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan umum, baik yang bersifat publik maupun yang bersifat politis.

Sedangkan dalam pasal 20 dan pasal 47 piagam ini memperlihatkan bahwa Rasulullah saw menjamin hak milik dan hak hidup seseorang sebagai individu atau sebagai anggota suatu kelompok. Karena dalam perjanjian perdamaian tersebut, seluruh kelompok yang bersedia meratifikasi perjanjian dianggap sebagai anggota masyarakat Madinah yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana anggota masyarakat yang muslim. Hal ini juga ditegaskan oleh pasal 25 sampai dengan pasal 33, pasal tersebut juga memberikan kebebasan pada penduduk Madinah untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Piagam Madinah juga menjamin tegaknya keadilan dan kebenaran bagi siapapun. Tidak seorangpun diperbolehkan melindungi kejahatan, dari manapun asalnya harus mendapatkan hukuman, demikian pasal 13, 15, 16, 36 dan 47. Pada pendahuluan piagam, Rasulullah saw memberikan kebebasan berserikat bagi penduduk Madinah, atau bagi kelompok lain untuk bergabung atau bekerjasama dengan penduduk Madinah. Bahkan dalam pasal 21, ditegaskan bahwa semua orang mempunyai kebutuhan yang sama sebagai anggota masyarakat, wajib saling membantu dan tidak seorangpun boleh diperlakukan secara buruk.

Dan untuk menjaga hak mendapat perlakuan sama didepan hukum serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang, piagam Madinah menjamin eksistensi hak-hak tersebut dalam pasal 16, 21, 34, 37, 0 dan pasal 46. hal ini sangat kontradiktif dengan adat kebiasaan pada masa jahiliah, dimana suatu golongan akan divonis secara kolektif, apabila ada salah satu anggota kelompoknya yang melakukan suatu tindak kejahatan. Sedangkan dalam piagam perjanjian itu, dinyatakan bahwa oknum pelaku kejahatan itu saja yang akan menerima hukuman atas tindakannya.

#### **D. Kesimpulan**

Demikianlah sebagian nilai-nilai universal hak-hak asasi manusia yang dapat kita temukan pada beberapa pasal dalam piagam Madinah. Dalam piagam perjanjian tersebut Rasulullah saw mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia dengan lebih kompleks dan lebih tegas dibandingkan dengan perjanjian sebelumnya, yaitu *bai'at 'aqabah*. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan cita-cita beliau menciptakan masyarakat yang ber peradaban luhur.

---

## Daftar Pustaka

al Araby, Muhammad Mamduh, Daulah al Rasûl fi al Madînah, (Kairo, Hai'ah al Mishriyah al 'Âmmah li al Kitâb, 1998)

Al Baihaqi, Ahmad ibn Husain ibn 'Ali ibn Musa Abu Bakar, Sunan al Baihaqî al Kubrâ, Juz 8, (Makkah al Mukarramah, Maktabah Dâr al Bâz, , 1994)

Al Basty, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hatim al Tamimi, Shahih ibn Hibban, Juz 4, (Beirut, Mu'assasah al Risâlah, 1993)

Al Munawar, KH. Said Aqiel Husein, Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam, (Malang, Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, 2001)

Al Syaukani, Muhammad ibn Ali, Fath al Qadîr, Juz 2, (Beirut, Dâr al Fikr, tth.)

Arnold, Thomas W., Sejarah Dakwah Islam, Terj. H.A. Nawawie Rambe, (Jakarta: Wijaya, tth.)

Chalil, KH. Moenawar, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Pulungan, J. Suyuthi, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan al Quran, (Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 1996)

Rus'an, Lintasan Sejarah Islam di zaman Rasulullah SAW, (Semarang: Wicaksana, 1981)

Shiddiq, H. Nourouzzaman i, Piagam Madinah, dalam; Deklarasi Islam Tentang HAM oleh; M. Hakiem, Luqman (ed.), (Surabaya, Risalah Gusti, 1993)